

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan hukum, nikah adalah perjanjian yang menghalalkan hubungan biologis suami istri yang terjalin dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sementara itu, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Pernikahan adalah ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui secara sosial dan budaya sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang mempunyai hak dan kewajiban kedua belah pihak.²

Meskipun banyak ulama yang sepakat bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan hukum yang memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk menjalin hubungan secara syar'i, tujuan utama pernikahan menurut Al-Qur'an adalah untuk membangun keluarga yang harmonis (*sakīnah*), penuh dengan cinta dan

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

²Yaser Birjas, *Fiqh Of love Marriage In Islam* (A Dove from Andalusia, t.t.).

kasih sayang.³ Hal tersebut tercantum dalam Q.S. al-Rum/30: 21. yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Syekh Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama adalah wujud nyata kekuasaan dan kasih sayang Allah, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut, yaitu perempuan dari laki-laki, agar tercipta ketenangan, keselarasan, dan ikatan emosional yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Allah menanamkan rasa *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (rahmat) di antara suami istri agar keduanya dapat saling melengkapi, bekerja sama, dan membangun keluarga yang kokoh dan harmonis, hal ini merupakan wujud dari rahmat Allah.⁵

Mengenai ayat tersebut, Imam ath-Thabari juga menjelaskan didalam kitab tafsirnya bahwa diantara banyaknya tanda kebesaran dan kekuasaan Allah salah satunya adalah penciptaan pasangan hidup manusia dari sesamanya, sebagaimana Allah menciptakan Hawa dari bagian tubuh Nabi

³Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). Hal. 48

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)* (Dar al-Fikr, 1997), <https://ketabonline.com/ar/books/2957/read?part=21&page=6154&index=17690579>. Hal. 69-70

Adam. Tujuannya adalah agar tercipta ketenangan dan rasa nyaman di antara keduanya dalam kehidupan berumah tangga.⁶

Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas menekankan adanya pernikahan yang memiliki tujuan menciptakan hubungan yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Dengan memahami makna ini, suami dan istri diharapkan mampu melaksanakan kehidupan pernikahan dengan saling menghormati, saling mendukung, serta menjaga keharmonisan agar hubungan tetap kuat dan berlandaskan kebaikan.

Pernikahan dalam Islam memiliki beragam tujuan dan manfaat, di antaranya yaitu memelihara keberlangsungan hidup manusia, melestarikan nasab, menciptakan masyarakat yang terhindar dari perilaku menyimpang dan maksiat, memberikan ketenangan jiwa dan batin, serta mendorong kerja sama diantara kedua pasangan suami istri dalam hal pembinaan yang ada dalam kehidupan rumah tangga serta memberikan pendidikan kepada anak-anaknya mereka sesuai nilai-nilai ajaran agama Islam.⁷ Dengan adanya ikatan pernikahan yang legal, ikatan antara pasangan suami istri itu dibangun dengan pondasi saling menghormati dan kesepakatan bersama. Melalui cara ini, kebutuhan alami manusia dapat terpenuhi secara terhormat, keturunan terjaga, dan perempuan terlindungi dari perlakuan yang merendahkan.⁸

⁶Abu Ja'far Ibnu Jarîr at-Thabari, *Jamî'ul Bayan Fî Ta'wilil Qur'an*, jilid 20 (Nasr: Muassessa al-Risalah, 2000), <https://ketabonline.com/ar/books/4750/read?part=20&page=11390&index=17692879>. Hal. 86-87

⁷Gohar Mushtaq, *Encouraging Marriage and Discouraging Divorce The Scientific Case for Marriage in Light of Quran and Sunnah* (t.t.). Hal. 4

⁸Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwaijiry, *The book of nikah* (Cooperative Office for Call & Guidance at liunidah King Fahd National Library Cataloging-In-Publication Data, 2000). Hal. 4

'*Urf* adalah kebiasaan atau tradisi yang sudah ada di suatu daerah serta merupakan salah satu pertimbangan dalam suatu penetapan hukum Islam. Adat kebiasaan (*al-'urf*) merupakan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan masyarakat serta telah mereka praktikkan secara berulang, baik dalam bentuk tindakan umum yang dilakukan di antara mereka maupun ucapan yang telah disepakati untuk merujuk pada makna tertentu yang tidak terdapat dalam bahasa, serta tidak menimbulkan pemahaman lain ketika didengar.⁹

Pada awalnya, Suku Bugis hanya tinggal di wilayah Bugis yaitu kebanyakannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, seiring waktu, sebagian dari mereka merantau ke berbagai daerah dan negara. Mereka membawa serta budaya mereka dan terus mengembangkannya.¹⁰ Adat bagi masyarakat Bugis bukan sekadar kebiasaan, melainkan merupakan inti dari budaya mereka dan konsepsi hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Adat mengatur pola kepemimpinan, interaksi sosial, tanggung jawab, keadilan sosial, serta menjaga kepercayaan terhadap Tuhan.¹¹

Penulis telah melakukan observasi awal yang bertempat di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, yang merupakan salah satu daerah di mana terdapat cukup banyak masyarakat Bugis disana yang masih mempertahankan pernikahan adat Bugis, termasuk Adat *Malloāngeng*.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajīz Fī Ushūl Al-Fiqh* (Damaskus, Darul Fikri, 1999). Hal. 97

¹⁰A. B. Takko Bandung, "Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antropologi Budaya," *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya* 15, No. 1 (mendatang). Hal. 8

¹¹Yuniar Rahmatiar dkk., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum* 3 No.1 (2021). Hal. 89

Pelaksanaannya dimulai setelah akad nikah dilaksanakan, yaitu mempelai pengantin laki-laki dituntun untuk ke dalam kamar untuk menemui mempelai pengantin perempuan. Mereka kemudian duduk secara berhadapan, yang biasanya dilaksanakan diatas ranjang. Setelah mereka duduk berhadapan yang pertama dilaksanakan adalah prosesi adat *Mappasikarāwa*. *Mappasikarāwa* adalah prosesi menyentuh bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh mempelai pengantin laki-laki kepada mempelai pengantin perempuan yang memiliki makna tertentu. *Mappasikarāwa* juga dianggap sebagai penanda bahwa kedua pengantin telah sah untuk bersentuhan dan dianggap sebagai sentuhan pertama pembatal wudhu setelah akad nikah dilaksanakan. Setelah pelaksanaan *Mappasikarāwa* kemudian dilanjutkan dengan prosesi Adat *Malloāngeng*, yaitu kedua pasangan duduk saling berhadapan kemudian saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak kaki antara satu sama lain. Menurut penuturan salah satu masyarakat Suku Bugis disana, *Malloāngeng* memiliki makna bahwa siapa lebih duluan berdiri serta menginjak kaki pasangannya, maka dialah yang akan dipercaya memegang kunci di dalam rumah tangga atau dianggap akan berkuasa dalam rumah tangga.¹²

Terdapat hal yang perlu digarisbawahi mengenai tujuan dari pelaksanaan Adat *Malloāngeng* yaitu ketika kedua pasangan saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak kaki satu sama lain, orang yang pertama berhasil berdiri dan menginjak kaki pasangannya dianggap memiliki kunci

¹²I, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, Wawancara Pribadi, Teluk Mesjid, 19 Maret 2025

dalam rumah tangga dan akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya di masa mendatang.

Dari beberapa penjelasan diatas, muncul pertanyaan apakah jika dilihat dari perspektif hukum Islam makna dari pelaksanaan Adat *Malloāngeng* sudah sesuai atau justru bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sudah diatur di dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah berjudul: Adat Pernikahan Bugis *Malloāngeng* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru).

Penelitian ini sangat penting untuk melihat apakah Adat *Malloāngeng* memenuhi atau tidak selaras dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu masyarakat melestarikan adat ini tanpa melanggar aturan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Adat *Malloāngeng* dalam pernikahan Adat Bugis di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Adat *Malloāngeng* dalam pernikahan Adat Bugis di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Adat *Malloāngeng* dalam pernikahan Adat Bugis di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Adat *Malloāngeng* dalam pernikahan Adat Bugis di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi manfaat dari penelitian dan memaparkan tentang pentingnya hasil dari penelitian yang berdampak pada terpenuhinya tujuan penelitian, Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan manfaat secara:

1. Secara Teoritis

Dari sisi teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian budaya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada aspek kebudayaan dan adat istiadat.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai keselarasan antara adat pernikahan dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian juga diharapkan agar bisa menjadi bahan pedoman untuk membantu mereka yang hendak mengeksplorasi isu yang sama tetapi dari perspektif yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya mencegah adanya kesalahpahaman serta kebingungan untuk memahami beberapa istilah yang ada di dalam penulisan ini, Penulis akan menjelaskan terkait istilah yang ada. Berikut merupakan beberapa istilah yang akan dijelaskan pada skripsi ini meliputi:

1. Perspektif menurut Ashadi Siregar, perspektif merupakan teori yang digunakan untuk analisis pada suatu bidang ilmu, yang berasal dari bidang ilmu lain dengan objek formal yang memiliki perbedaan.¹³ Jadi, perspektif adalah sudut pandang secara mendasar terhadap sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang diangkat yaitu sudut pandang hukum Islam terhadap adat pernikahan Suku Bugis yaitu adat *Malloāngeng*.
2. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang sumbernya adalah dari ajaran agama Islam, yang telah Allah tetapkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia atau di akhirat.¹⁴ Perspektif hukum Islam penting untuk mengetahui apakah makna dari pelaksanaan adat *Malloāngeng* sudah berkesesuaian atau belum menurut aturan hukum Islam.
3. *Malloāngeng* adalah salah satu adat yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Bugis. Adat *Malloāngeng* memiliki makna bahwa rumah tangga akan lebih didominasi oleh orang yang lebih

¹³Faizin, "Perspektif Komunikasi Antar Pribadi (Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi dan Perspektif Pragmatis)," t.t.Hal. 102

¹⁴Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Laboratorium Hukum Universitas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015). Hal. 2

dulu berdiri dan menginjak kaki pasangannya.¹⁵ Adat *Malloāngeng* merupakan tradisi yang dilakukan setelah pelaksanaan akad nikah yang hingga kini tetap dilaksanakan oleh masyarakat Suku Bugis yang ada di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten kotabaru.

4. Pernikahan adalah suatu hubungan hukum antara perempuan dan laki-laki yang diakui secara sosial dan budaya sebagai pasangan suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga yang memiliki hak dan tanggung jawab bersama.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang pernikahan adat Bugis yaitu adat *Malloāngeng* yang telah biasa dilakukan masyarakat Suku Bugis yang ada di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten kotabaru.
5. Adat menurut KBBI adalah segala ketentuan atau tindakan yang secara umumnya telah diikuti dan dijalankan oleh masyarakat sejak zaman dahulu.¹⁷ Adat yang dimaksud pada penelitian ini fokus pada adat yang biasa dilakukan oleh Suku Bugis yang ada di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru yaitu adat *Malloāngeng*.
6. Desa Teluk Mesjid adalah desa yang merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.¹⁸ Desa ini memiliki kehidupan masyarakat yang sangat kental dengan

¹⁵W, Ibu Rumah Tangga, Masyarakat Suku Bugis, *Wawancara Pribadi*, Teluk Mesjid, 15 Maret 2025.

¹⁶Yaser Birjas, *Fiqh Of love Marriage In Islam*.

¹⁷Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", diakses pada tanggal 26 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹⁸"Website Resmi Kecamatan Pulau Laut Timur," Kecamatan Pulau Laut Timur, diakses 24 Mei 2025, <https://pltimur.kotabarakab.go.id/tentang-kami/>.

berbagai nilai adat, termasuk dalam pelaksanaan adat pernikahan. Salah satu adat yang masih hidup di desa adalah adat *Malloāngeng* yang dilakukan dalam rangkaian prosesi pernikahan masyarakat Suku Bugis. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Teluk Mesjid untuk menelaah pelaksanaan adat *Malloāngeng* dalam perspektif hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan beberapa penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa sumber bacaan atau literatur, berbagai karya ilmiah, seperti skripsi dan jurnal yang memiliki korelasi tema dengan topik yang sedang Penulis analisis. Penulis juga menemukan adanya beberapa penelitian sebelumnya yang juga terkait dengan topik yang sedang Penulis analisis, maka Penulis perlu untuk menyebutkan terdapat beberapa yang menjadi penelitian sebelumnya pada penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terkait meliputi:

1. Andi Anika Mutmainna, dengan judul “Pernikahan Adat Darah Biru Pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo)”. Skripsi ini mengkaji aspek sosiologis dan hukum Islam dalam pernikahan adat darah biru di Sengkang Wajo, khususnya Kelurahan Tempe yang dilakukan oleh masyarakat Bugis. Tradisi ini masih dilestarikan sebagai warisan kerajaan untuk menjaga keturunan dan hubungan antar bangsawan (Arung). Meski perbedaan status sosial sering menjadi kendala, Islam menekankan bahwa yang terpenting dalam

pernikahan adalah agama dan ketakwaan. Selama tidak mengandung unsur syirik, pernikahan ini sah menurut Islam.¹⁹ Dari penelitian yang telah dipaparkan tersebut dapat dilihat bahwa persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan adat bugis dan didalam isi skripsi tersebut ada sedikit membahas tentang Adat *Malloāngeng*, sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membahas tahapan-tahapan pernikahan adat suku bugis secara umum ditinjau dari aspek sosiologis dan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini hanya membahas Adat *Malloāngeng* saja ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Skripsi dengan judul “Tradisi *Mabbukka’ Tange’* dan *Mappasikarāwa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Di Tiroang Kab.Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)” yang ditulis oleh Jusmia. Skripsi ini mengkaji tradisi *Mabbukka’ Tange’* dan *Mappasikarāwa* dalam perkawinan adat Bugis Tiroang sebagai warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menjadi momen pertama pertemuan fisik pasangan usai akad nikah, dengan rangkaian prosesi seperti pemanggilan *Pappasikarawa*, *Mappenre’ Botting*, akad nikah, *Mabbukka’ Tange’*, dan *Mappasikarāwa*. Tradisi ini sarat dengan nilai-nilai Islam, seperti saling menghormati, kasih sayang, tanggung jawab suami, dan menjaga

¹⁹Andi Anika Mutmainna, “Pernikahan Adat Darah Biru Pada Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Aspek Sosiologis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo)” (Skripsi, Palopo, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022).

keharmonisan rumah tangga.²⁰ Dari penjelasan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang adat pernikahan Suku Bugis serta ada sedikit menyinggung tentang adat *Malloāngeng*, sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membahas tentang tradisi *Mabbukka' Tange'* dan *Mappasikarāwa* dianalisis dengan filosofis hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini hanya membahas adat *Malloāngeng* saja ditinjau dari perspektif hukum Islam.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muh.Sudirman dengan judul “Tradisi *Mappasikarāwa* dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)”. Jurnal ini menguraikan tentang Tradisi *Mappasikarāwa* dalam perkawinan adat Bugis perspektif hukum Islam.²¹ Artikel ini membahas tradisi *Mappasikarāwa* dalam perkawinan adat Bugis dari perspektif hukum Islam. Tradisi ini merupakan kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis. Dari kajian teologis, filosofis, sosiologis, antropologis, dan yuridis, *Mappasikarāwa* dinilai selaras dengan prinsip hukum Islam karena mengandung kemaslahatan, bersifat umum, telah lama berlaku, dan tidak bertentangan

²⁰Jusmia, “Tradisi Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang Kab. Pinrang (Analisi Filosofis Hukum Islam)” (Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam (Iain) Parepare, 2021).

²¹Muh. Sudirman, “Tradisi ‘Mappasikarawa’ dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam) Penulis,” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5 No.1 (14 Desember 2022), <https://doi.org/10.59638/ash.v5i1.212>.

dengan syariat. Namun, tradisi setelahnya yaitu *Malloāngeng*, di mana pasangan saling menginjak untuk menunjukkan dominasi, perlu diperbarui karena tidak selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keharmonisan dan kebersamaan. Dari penjelasan artikel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang adat pernikahan suku bugis, sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang Tradisi *Mappasikarāwa* dalam perkawinan adat Bugis perspektif hukum Islam sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus terkait adat *Malloāngeng* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Pada beberapa penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi pernikahan Adat Bugis serta ada sedikit membahas mengenai adat *Malloāngeng* tetapi terdapat beberapa perbedaan dari segi aspek yang diteliti seperti unsur tradisi, sudut pandang, serta lokasi penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penulis pada penelitian ini meneliti tentang Pernikahan Adat Bugis *Malloāngeng* Ditinjau dari Perspektif hukum Islam di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah orang yang membaca skripsi ini, penulisan disusun berdasarkan sistematika pembahasan dalam lima bab yaitu:

Bab 1: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab 2: Landasan teori, pada bab ini terdapat landasan teori yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, jenis-jenis *'urf*, dan *'urf* sebagai metode penetapan hukum Islam.

Bab 3: Metode Penelitian, didalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab 4: Laporan Penelitian dan Analisis Data, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, uraian hasil penelitian dan pembahasan atau analisis mengenai bagaimana praktik pelaksanaan adat *Malloāngeng* yang ada di Desa Teluk Mesjid, Kabupaten Kotabaru, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori yang ada.

Bab 5: Penutup, pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.